



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
INFORMASI PASAR KERJA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah kota memandang perlu melakukan program kongkrit berupa penawaran kesempatan kerja dari perusahaan dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat pencari kerja ;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat pencari kerja dilakukan melalui pelayanan informasi Pasar Kerja, diantaranya adalah mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan online;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan;
  9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
  10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:Per.07/ MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
  11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 236 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
-

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PASAR KERJA  
ONLINE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta unsur perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
  4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
  5. Izin adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
  6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin.
  7. Pelayanan Perizinan Informasi Pasar Kerja adalah Pelayanan perizinan yang diberikan kepada publik dan melekat dengan tugas pokok dan fungsi.
  8. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan did kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
  9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.
  10. Penempatan Tenaga Kerja adalah Proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
  11. *IPK On Line Sistem* adalah pengelolaan informasi pasar kerja dalam bentuk pelayanan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja atau perusahaan secara *on line* dengan menggunakan sistem komputerisasi yang dibangun secara khusus dengan memanfaatkan bantuan sistem internet.
  12. *Job Canvassing* adalah proses kegiatan untuk memasarkan tenaga kerja untuk mencari lowongan pekerjaan baik dalam hubungan kerja atau diluar hubungan kerja dan pencapaian informasi tersedianya pencari kerja.
-

13. *Job Matching* adalah sebuah proses pencocokan data pencari kerja dengan data syarat jabatan guna pemenuhan lowongan pekerjaan.
14. Pengaduan adalah adanya laporan dari masyarakat mengenai keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi pasar kerja *on line*.
15. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi pasar kerja *On line* adalah kegiatan penyelenggaraan izin yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
16. Sistem pelayanan informasi dan izin secara elektronik adalah pelayanan informasi yang dilaksanakan secara elektronik melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
17. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pasar Kerja *On line* yang selanjutnya disebut Juknis SOP adalah acuan teknis bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan informasi pasar kerja.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Pasar Kerja *On line* berdasarkan asas:
    - a. kepastian hukum;
    - b. keterbukaan;
    - c. akuntabilitas;
    - d. kesamaan hak;
    - e. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah dan asal kartu tanda penduduk; dan
    - f. efisien.
  - (2) Tujuan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi pasar kerja *On line* adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi pasar kerja *on line* secara menyeluruh dan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
  - (3) Prinsip Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi pasar kerja *on line* berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik yakni:
    - a. kejelasan;
    - b. kepastian waktu;
    - c. akurasi;
    - d. keamanan;
    - e. tanggung jawab;
    - f. kelengkapan sarana dan prasarana;
    - g. kemudahan akses;
    - h. kesamaan hak;
    - i. kedisiplinan, kesopanan, keramahan; dan
    - j. kenyamanan.
-

### BAB III POLA PELAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi pasar kerja *on line* adalah fasilitasi pelayanan pemberi kerja dengan pencari kerja.
- (2) Mekanisme pelayanan diselenggarakan dengan cara pelayanan elektronik pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melalui pola:
  - a. *job canvassing on line*;
  - b. *job matching on line*;
  - c. penempatan tenaga kerja *on line*.

### BAB IV MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PASAR KERJA *ON LINE*

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh *user name*, agar dapat menggunakan *web site* informasi pasar kerja *on line* pemohon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mendaftar AK I bagi perseorangan/pencari kerja.
  - b. melakukan wajib lapor ketenagakerjaan bagi badan hukum atau perusahaan pemberi kerja.
- (2) Bagi pencari kerja dan pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendaftar AK I dan wajib lapor dapat mengakses untuk *log in ke web site* informasi pasar kerja dengan menggunakan nomor tanda daftar AK I atau wajib lapor yang diberikan oleh bidang terkait pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

### BAB V PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PASAR KERJA *ON LINE*

#### Pasal 5

Prosedur pelayanan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sistem aplikasi Informasi Pasar Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftar AK I bagi pencari kerja dan wajib lapor bagi pemberi kerja secara manual ke bidang terkait pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
  - b. Mendaftarkan nomor identitas daftar AK I dan wajib lapor perusahaan yang telah didapatkan dan bidang terkait pada [www.diresosnalcerbanjarbarukota.go.id/infopasarkeija/](http://www.diresosnalcerbanjarbarukota.go.id/infopasarkeija/);
  - c. Admin memverifikasi data para pemohon sebelum diberikan *user id* pengguna; dan
  - d. Pemberian persetujuan admin kepada user untuk *log in web site* informasi pasar kerja *on line*.
-

## Pasal 6

- (1) Waktu pendaftaran untuk menjadi *user* pada *web* informasi pasar kerja *on line* adalah 24 jam setiap harinya, dan waktu verifikasi data *user* baik pencari kerja dan pemberi kerja adalah selama jam kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pendaftaran untuk menjadi *user* baik pencari kerja atau pemberi kerja dalam *web* informasi pasar kerja *on line* paling lambat 2 hari kerja.

## Pasal 7

Pencari kerja dan pemberi kerja yang mendaftar pada *web* informasi pasar kerja *on line* wajib mengisi form sesuai dengan identitas dan bukti asli yang dimiliki.

## Pasal 8

- (1) Setiap pemberi kerja yang menggunakan *web* informasi pasar kerja *on line* wajib melaporkan hasil penempatan tenaga kerja yang berhasil mereka saring melalui *web* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b.
- (2) Laporan hasil penempatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yaitu laporan data elektronik yang sudah disediakan dalam *web* informasi pasar kerja *on line* melalui menu khusus penempatan.

## Pasal 9

*Job canvassing* dan *job matching* dilakukan langsung pada *web* informasi pasar kerja secara *on line*.

## Pasal 10

Dalam pelayanan kegiatan informasi pasar kerja *on line* kepada pencari kerja dan pemberi kerja tidak dipungut biaya.

## Pasal 11

Bagan sistem dan prosedur pengurusan pelayanan perizinan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Tenaga Sosial dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 12

Prosedur pemohon pencari kerja dan pemberi kerja untuk dapat terkoneksi dengan *website* informasi pasar kerja *on line* Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, II, III dan IV peraturan walikota ini.

---

BAB VI  
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Anggota tim teknis wajib menyusun dan melaporkan realisasi penyelenggaraan pelayanan informasi pasar kerja *on line* kepada pimpinan yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengawasan, dan pengendalian serta pembinaan lebih lanjut.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan informasi pasar kerja *on line* kepada masyarakat Kepala Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VII  
PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui petugas pengaduan apabila penyelenggaraan pelayanan informasi pasar kerja *on line* tidak memuaskan.
- (2) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dan apabila permasalahan tidak bisa teratasi dalam 2 (dua) hari akan diberitahukan melalui facebook, email kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 15

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru wajib membuat laporan secara tertulis 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan informasi pasar kerja *on line* paling lambat setiap tanggal 25 pada hari kalender setiap bulannya.

---

BAB IX  
KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 Juli 2015

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 Juli 2015

Pt. SEIKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH


BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 29

---



Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : 29 Tahun 2015  
Tanggal 7 Jun 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE




WALIKOTA BANJARBARU,

H.M.RUZ Aidin NOOR

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : 29 Tahun 2015  
 Tanggal : 7 Juli 2015

**PERSYARATAN MEKANISME DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN  
 INFORMASI PASAR KERJA ONLINE**




WALIKOTA BANJARBARU,

H.M.RUZ Aidin NOOR

Lampiran III : Peraturargralikota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2015  
Tanggal : 7 Juli 2015

**PEMBUATAN AKUN USERNAME DAN PASSWORD PENCARI KERJA  
WEBSITE INFORMASI PASAR KERJA**




WALIKOTA BANJARBARU,

H.M.RUZ Aidin NOOR

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 7 3111, 2015

**PENGADUAN PELAKSANAAN  
 INFORMASI PASAR KERJA ON LINE**



WALIKOTA BANJARBARU,

H.M.RUZ Aidin NOOR